



P U T U S A N
Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : KARLOS FIDAL RAMOS BIN SELIANDI;
Tempat Lahir : Batu Beriang;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/14 Juni 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kaana, Kecamatan Enggano,

kabupaten Bengkulu Utara;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2022

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Zamhari, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Zamhari, S.H., & Associates yang beralamat di Jalan Pos Giro RT 32 RW 03 Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 103/SK/2022/PN.Agm tanggal 21 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Agm tanggal 11 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Agm tanggal 11 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Karlos Fidal Ramos Bin Seliandi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) *juncto* Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Alternatif Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Karlos Fidal Ramos Bin Seliandi dari Dakwaan Kombinasi Alternatif Pertama Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Karlos Fidal Ramos Bin Seliandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Alternatif Pertama Subsidair;
4. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Karlos Fidal Ramos Bin Seliandi selama 9 (sembilan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat berbintik hitam;
 - 2) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna pink yang bertuliskan "PEJUANG RUPIAH" dengan bercak darah dibagian perut;
 - 3) 1 (satu) buah pisau bermata tajam dan bergerigi dengan sarungnya yang dibalut lakban berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) cm;
 - 4) 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker;
 - 5) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih;
 - 6) 1 (satu) buah sweater warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 7) 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Vega RR berwarna merah dengan No.Pol BD 3203 CK;

Dikembalikan kepada Saksi Holipi Citra Idola Bin Abd.Muntolib;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Karlos Fidal Ramos Bin Seliandi berdasarkan fakta hukum dan analisa yuridis yang terungkap di persidangan tidak ada niat atau rencana melakukan kekerasan dan penganiayaan terhadap Anak Korban melainkan Terdakwa hanya membela diri dari serangan pukulan yang dilakukan di acara organ tunggal dan peristiwa penghadangan dan pemukulan di daerah Dam Seng Desa Kaana sekitar pukul 01.00 WIB tanggal 1 September 2022;
2. Bahwa benar Terdakwa Karlos Fidal Ramos adalah korban penganiayaan yang dilakukan Anak korban sudah dilaporkan ke Polsek Enggano dengan nomor laporan LP/B/1935/IX/2022/SPKT Polsek Enggano Bengkulu Utara tanggal 3 September 2022. Namun, laporan tersebut tidak dilanjutkan ke muka persidangan karena sudah ada surat perdamaian dan saling memaafkan oleh kedua belah pihak dan dilakukan penetapan Diversi dari Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 21/Pen.DIV/2022 PN. AGM;
3. Bahwa benar sudah terjadi perdamaian antara Terdakwa Karlos Fidal Ramos Bin Seliandi dengan Anak Korban serta saling memaafkan dan surat bukti perdamaian sudah diserahkan oleh Saksi Seliandi selaku bapak kandung Terdakwa Karlos Fidal Ramos kepada Majelis Hakim di muka persidangan Pengadilan Negeri Argamakmur;
4. Bahwa benar berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi, keterangan ahli bahwa perbuatan Terdakwa Karlos Fidal Ramos telah memenuhi unsur-unsur dakwaan subsidair pertama melanggar Pasal 80 ayat 1 Jo, Pasal 76 C Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena Terdakwa Karlos Fidal Ramos sebagai korban penganiayaan dan kedua belah pihak sudah melakukan perdamaian dan saling memaafkan di muka persidangan kami mohon kepada Majelis Hakim memberi putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya; Berdasarkan uraian Nota Pembelaan (Pleddoi) Penasehat Hukum Terdakwa Karlos Fidal Ramos Bin Seliandi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberi putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Karlos Fidal Ramos Bin Seliandi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Agm



- Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Alternatif Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Karlos Fidal Ramos Bin Seliandi dari Dakwaan Kombinasi Alternatif Pertama Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa Karlos Fidal Ramos Bin Seliandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Alternatif Pertama Subsidair;
 4. Mohon kepada Majelis Hakim memberi putusan pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa Karlos Fidal Ramos Bin Seliandi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama
Primair

Bahwa Terdakwa Karlos Fidal Ramos Bin Seliandi pada hari Kamis Tanggal 01 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di daerah Dam Seng Desa Kaana Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis Tanggal 01 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa Karlos Fidal Ramos Bin Seliandi, Saksi Holipi Citra Idola, Saksi Toji Subahagio, Saksi Nada Sanjaya, Saksi Andre Eko dan Anak Korban sedang berada di acara organ tunggal di rumah Kades Kaana lalu terjadi perkelahian beberapa orang dalam acara organ tunggal tersebut kemudian Terdakwa ingin memisahkan orang-orang yang sedang berkelahi tersebut, pada saat Terdakwa meleraikan orang-orang yang berkelahi tersebut, pada saat Terdakwa meleraikan orang-orang yang berkelahi, Terdakwa memukul Saksi Nada Sanjaya, melihat Terdakwa memukul Saksi Nada Sanjaya maka Anak Korban yang merupakan sepupu dari Saksi Nada Sanjaya memukul Terdakwa,

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Agm



selanjutnya warga sekitar memisahkan perkelahian yang terjadi di acara Organ Tunggal tersebut, kemudian Anak Korban bersama Saksi Nada Sanjaya dan Saksi Andre Eko pulang ke Desa Kahyapu, namun saat tiba di daerah Dam Seng Desa Kaana, Anak Korban bersama Saksi Nada Sanjaya dan Saksi Andre Eko berhenti untuk merokok dan beristirahat, selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Holipi Citra Idola dan Saksi Togi Subahagio melewati daerah Dam Seng Desa Kaana Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara lalu Anak Korban menghampiri Terdakwa untuk menanyakan alasan Terdakwa memukul sepupu Anak Korban yaitu Saksi Nada Sanjaya, kemudian terjadi keributan antara Terdakwa dan Anak Korban sehingga Anak Korban memukul wajah Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau milik Terdakwa yang terletak di bawah jok sepeda motor Yamaha Vega RR milik Saksi HOLIPI CITRA IDOLA lalu Terdakwa langsung menusuk di bagian perut anak korban;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 067/RSBE/IX/2022 Tanggal 02 September 2022 yang ditandatangani oleh SRI HERMAWATI, Amd. Kep selaku Perawat pelaksana visum yang diketahui dr. Meinoffiandi Leswin selaku Direktur Rumah Sakit Bergerak Enggano, telah memeriksa seorang laki-laki bernama Anak Korban dengan kesimpulan : terdapat memar berwarna merah di bagian Abdomen sebelah kiri dengan ukuran Panjang kurang lebih dua centimeter kali satu setengah centimeter, dan terdapat luka tusuk di Abdomen sebelah kiri di atas pusat dengan ukuran Panjang kurang lebih lima centimeter kali empat centimeter yang diakibatkan benda tajam;
- Berdasarkan keterangan Ahli dr. Meinoffiandi Leswin luka tusuk di Abdomen sebelah kiri di atas pusat Anak Korban merupakan luka berat yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian serta dapat menimbulkan kerusakan organ dalam yang bisa menyebabkan kematian;
- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1703-LT-11012014-0014 tanggal 11 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh Drs. Kiman Nazardi, MM., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara yang menjelaskan bahwa Anak Korban bernama Anak Korban lahir di Enggano tanggal 18 Oktober 2005; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 80 ayat (2) *juncto* Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Karlos Fidal Ramos Bin Seliandi pada hari Kamis Tanggal 01 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di daerah Dam Seng Desa Kaana Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis Tanggal 01 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa, Saksi Holipi Citra Idola, Saksi Togi Subahagio, Saksi Nada Sanjaya, Saksi Andre Eko dan Anak Korban sedang melihat acara Organ Tunggal di rumah Kades Kaana lalu terjadi perkelahian beberapa orang dalam acara organ tunggal tersebut kemudian Terdakwa ingin memisahkan orang-orang yang sedang berkelahi tersebut, pada saat Terdakwa meleraikan orang-orang yang berkelahi, Terdakwa memukul Saksi Nada Sanjaya, melihat Terdakwa memukul Saksi Nada Sanjaya maka Anak Korban yang merupakan sepupu dari Saksi Nada Sanjaya memukul Terdakwa, selanjutnya warga sekitar memisahkan perkelahian yang terjadi di acara Organ Tunggal tersebut, kemudian Anak Korban bersama Saksi Nada Sanjaya dan Saksi Andre Eko pulang ke Desa Kahyapu, namun saat tiba di daerah Dam Seng Desa Kaana, anak korban bersama Saksi Nada Sanjaya dan Saksi Andre Eko berhenti untuk merokok dan beristirahat, selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Holipi Citra Idola dan Saksi Togi Subahagio melewati daerah Dam Seng Desa Kaana Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara lalu Anak Korban menghampiri Terdakwa untuk menanyakan alasan Terdakwa memukul sepupu Anak Korban yaitu Saksi Nada Sanjaya, kemudian terjadi keributan antara Terdakwa dan Anak Korban sehingga Anak Korban memukul wajah Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau milik Terdakwa yang terletak di bawah jok sepeda motor Yamaha Vega RR milik Saksi Holipi Citra Idola lalu Terdakwa

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menusuk di bagian perut Anak Korban;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 067/RSBE/IX/2022 Tanggal 02 September 2022 yang ditandatangani oleh Sri Hermawati, Amd. Kep selaku perawat pelaksana visum yang diketahui dr. Meinoffiandi Leswin selaku Direktur Rumah Sakit Bergerak Enggano, telah memeriksa seorang laki-laki bernama Anak Korban dengan kesimpulan : terdapat memar berwarna merah di bagian Abdomen sebelah kiri dengan ukuran Panjang kurang lebih dua centimeter kali satu setengah centimeter, dan terdapat luka tusuk di Abdomen sebelah kiri di atas pusat dengan ukuran Panjang kurang lebih lima centimeter kali empat centimeter yang diakibatkan benda tajam;
- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1703-LT-11012014-0014 tanggal 11 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh Drs. Kiman Nazardi, MM., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara yang menjelaskan bahwa Anak Korban bernama Anak Korban lahir di Enggano tanggal 18 Oktober 2005; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Karlos Fidal Ramos Bin Seliandi pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di daerah Dam Seng Desa Kaana Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa, Saksi Holipi Citra Idola, Saksi Togi Subahagio, Saksi Nada Sanjaya, Saksi Andre Eko dan Anak Korban sedang melihat acara Organ Tunggal di rumah Kades Kaana lalu terjadi perkelahian beberapa orang dalam acara organ tunggal tersebut kemudian Terdakwa ingin memisahkan orang-orang yang sedang berkelahi tersebut, pada saat Terdakwa meleraai orang-orang yang berkelahi, Terdakwa memukul Saksi Nada Sanjaya, melihat Terdakwa memukul Saksi Nada Sanjaya

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Agm



maka Anak Korban yang merupakan sepupu dari Saksi Nada Sanjaya memukul Terdakwa, selanjutnya warga sekitar memisahkan perkelahian yang terjadi di acara Organ Tunggal tersebut, kemudian Anak Korban bersama Saksi Nada Sanjaya dan Saksi Andre Eko pulang ke Desa Kahyapu, namun saat tiba di daerah Dam Seng Desa Kaana, Anak Korban bersama Saksi Nada Sanjaya dan Saksi Andre Eko berhenti untuk merokok dan beristirahat, selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Holipi Citra Idola dan Saksi Togi Subahagio melewati daerah Dam Seng Desa Kaana Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara lalu Anak Korban menghampiri Terdakwa untuk menanyakan alasan Terdakwa memukul sepupu Anak Korban yaitu Saksi Nada Sanjaya, kemudian terjadi keributan antara Terdakwa dan Anak Korban sehingga Anak Korban memukul wajah Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau milik Terdakwa yang terletak di bawah jok sepeda motor Yamaha Vega RR milik Saksi Holipi Citra Idola lalu Terdakwa langsung menusuk di bagian perut Anak Korban;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 067/RSBE/IX/2022 Tanggal 02 September 2022 yang ditandatangani oleh Sri Hermawati, Amd. Kep selaku Perawat pelaksana visum yang diketahui dr. Meinoffiandi Leswin selaku Direktur Rumah Sakit Bergerak Enggano, telah memeriksa seorang laki-laki bernama Anak Korban dengan kesimpulan : terdapat memar berwarna merah di bagian Abdomen sebelah kiri dengan ukuran Panjang kurang lebih dua centimeter kali satu setengah centimeter, dan terdapat luka tusuk di Abdomen sebelah kiri di atas pusat dengan ukuran Panjang kurang lebih lima centimeter kali empat centimeter yang diakibatkan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, di bawah sumpah di persidangan dengan didampingi orang tua kandung yaitu Heri Damhuri, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Daerah Dam Seng Desa Kaana Kecamatan Enggano



Kabupaten Bengkulu Utara telah menusuk perut Anak Korban menggunakan pisau;

- Bahwa penusukan terjadi setelah ada keributan di tempat organ tunggal antara Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB Anak Korban sedang berada di acara organ tunggal di rumah Kepala Desa Kaana, kemudian terjadi perkelahian antara abang sepupu Anak Korban yaitu Saksi Nada Sanjaya dengan orang lain;
- Bahwa Anak Korban melihat Terdakwa memukul Saksi Nada Sanjaya sehingga Anak Korban tidak terima dan membalas memukul Terdakwa namun kemudian perkelahian itu dilerai warga sekitar;
- Bahwa kemudian Anak Korban bersama Saksi Nada Sanjaya dan Saksi Andre Eko pulang ke Desa Kahyapu, namun saat tiba di daerah Dam Seng Desa Kaana, Anak Korban berhenti untuk merokok dan beristirahat;
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Holipi Citra Idola dan Saksi Togi Subahagio melewati daerah Dam Seng lalu Anak Korban menghampiri Terdakwa untuk menanyakan alasan Terdakwa memukul sepupu Anak Korban yaitu Saksi Nada Sanjaya;
- Bahwa terjadi keributan antara Terdakwa dan Anak Korban lalu Anak Korban memukul wajah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau milik Terdakwa yang terletak di bawah jok sepeda motor yang dikendarai Saksi Holipi Citra Idola lalu Terdakwa langsung menusuk bagian perut Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Korban ditusuk, Terdakwa berlari meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban dibawa keluarga ke Rumah Sakit Bergerak Enggano dan dilakukan visum;
- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan Terdakwa, mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit di bagian perut dan harus melakukan pengobatan rawat inap 3-4 hari dan rawat jalan dan penyembuhan selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama masa penyembuhan tersebut, Anak Korban tidak bersekolah dan hanya beristirahat di rumah namun masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Anak Korban dengan Terdakwa dan Anak Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa namun proses hukum tetap harus berlanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek berwarna cokelat berbintik hitam dan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna pink yang bertuliskan "PEJUANG RUPIAH" dengan bercak darah di bagian perut merupakan pakaian yang digunakan Anak Korban saat kejadian penusukan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih dan 1

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Agm



(satu) buah *sweater* warna hitam merupakan pakaian yang digunakan Terdakwa saat kejadian penusukan;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau bermata tajam dan bergerigi dengan sarungnya yang dibalut lakban berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) cm merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk Anak Korban;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR berwarna merah dengan Nomor Polisi BD 3203 CK merupakan motor yang dikendarai Saksi Holipi Citra Idola;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan keberatan

sebagai berikut:

- Bahwa saat dipukul Anak Korban, Terdakwa terjatuh dan merasa terancam sehingga mengambil pisau Terdakwa untuk diarahkan ke Anak Korban namun Anak Korban bergerak maju untuk meninju Terdakwa lagi sehingga pisau itu terkena badan Anak Korban;

Terhadap keberatan Terdakwa, Anak Korban tetap pada

keterangannya;

Terhadap keterangan Anak Korban selain dan selebihnya, Terdakwa

menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Heri Damhuri Bin Bahtiar (Alm), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban telah ditusuk perutnya dengan pisau oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Daerah Dam Seng Desa Kaana Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penusukan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian penusukan, Anak Korban dibawa ke Rumah Sakit Bergerak Enggano dan dilakukan visum;
- Bahwa selain dirawat beberapa hari Rumah Sakit Bergerak Enggano, Anak Korban dirujuk ke Rumah Sakit di Kota Bengkulu dan harus ditempuh dengan perjalanan udara (pesawat) karena tidak ada kapal yang ke Bengkulu hari itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti biaya berobat Anak Korban;
- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan Terdakwa, mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit di bagian perut dan harus melakukan pengobatan rawat inap 3-4 hari dan rawat jalan dan penyembuhan selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama masa penyembuhan tersebut, Anak Korban tidak bersekolah dan hanya beristirahat di rumah namun masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Anak Korban dengan Terdakwa dan Anak Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa namun proses hukum tetap harus berlanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat berbintik hitam dan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna pink yang bertuliskan "PEJUANG RUPIAH" dengan bercak darah di bagian perut merupakan pakaian yang digunakan Anak Korban saat kejadian penusukan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Nada Sanjaya Bin Suherman (Alm), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Daerah Dam Seng Desa Kaana Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara telah menusuk perut Anak Korban menggunakan pisau;
 - Bahwa penusukan terjadi setelah ada keributan di tempat organ tunggal antara Anak Korban dengan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB Anak Korban sedang berada di acara organ tunggal di rumah Kepala Desa Kaana, kemudian terjadi perkelahian antara Saksi dengan orang lain;
 - Bahwa Anak Korban tidak terima Saksi telah dipukul oleh Terdakwa sehingga Anak Korban memukul Terdakwa namun kemudian dileraikan oleh warga di tempat acara;
 - Bahwa sepulang dari acara, Saksi bersama Anak Korban dan Saksi Andre Eko pulang ke Desa Kahyapu, namun saat tiba di daerah Dam Seng Desa Kaana, berhenti untuk merokok dan beristirahat;
 - Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Holipi Citra Idola dan Saksi Togi Subahagio melewati daerah Dam Seng lalu Anak Korban menghampiri Terdakwa untuk menanyakan alasan Terdakwa memukul Saksi;
 - Bahwa saat itu yang menghampiri Terdakwa hanya Anak Korban sedangkan Saksi dan Saksi Andre Eko duduk di seberang;
 - Bahwa Saksi melihat dari kejauhan terjadi keributan antara Terdakwa dan Anak Korban lalu Anak Korban memukul wajah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menusuk Anak Korban namun Saksi melihat Anak Korban terjatuh sambil memegang perut;
 - Bahwa Saksi melihat perut Anak Korban berdarah;
 - Bahwa kemudian Anak Korban dibawa ke Rumah Sakit Bergerak Enggano;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat berbintik hitam dan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna pink yang bertuliskan "PEJUANG RUPIAH" dengan bercak darah di bagian perut merupakan pakaian yang digunakan Anak Korban saat kejadian penusukan;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih dan 1 (satu) buah sweater warna hitam merupakan pakaian yang digunakan Terdakwa saat kejadian penusukan;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau bermata tajam dan bergerigi dengan sarungnya yang dibalut lakban berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) cm merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk Anak Korban;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR berwarna merah dengan Nomor Polisi BD 3203 CK merupakan motor yang dikendarai Saksi Holipi Citra Idola;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Andre Eko Mainaki Bin Nurhasim, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Daerah Dam Seng Desa Kaana Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara telah menusuk perut Anak Korban menggunakan pisau;
 - Bahwa penusukan terjadi setelah ada keributan di tempat organ tunggal antara Anak Korban dengan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB Anak Korban sedang berada di acara organ tunggal di rumah Kepala Desa Kaana, kemudian terjadi perkelahian antara Saksi Nada Sanjaya dengan orang lain;
 - Bahwa Anak Korban tidak terima Saksi Nada Sanjaya telah dipukul oleh Terdakwa sehingga Anak Korban memukul Terdakwa namun kemudian dileraikan oleh warga di tempat acara;
 - Bahwa sepulang dari acara, Saksi bersama Anak Korban dan Saksi Nada Sanjaya pulang ke Desa Kahyapu, namun saat tiba di daerah Dam Seng Desa Kaana, berhenti untuk merokok dan beristirahat;
 - Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Holipi Citra Idola dan Saksi Togi Subahagio melewati daerah Dam Seng lalu Anak Korban menghampiri Terdakwa untuk menanyakan alasan Terdakwa memukul Saksi;
 - Bahwa saat itu yang menghampiri Terdakwa hanya Anak Korban sedangkan Saksi dan Saksi Nada Sanjaya duduk di seberang;
 - Bahwa Saksi melihat dari kejauhan terjadi keributan antara Terdakwa dan Anak Korban lalu Anak Korban memukul wajah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menusuk Anak Korban namun Saksi melihat Anak Korban terjatuh sambil memegang perut;
 - Bahwa Saksi melihat perut Anak Korban berdarah;
 - Bahwa kemudian Anak Korban dibawa ke Rumah Sakit Bergerak Enggano;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek berwarna cokelat berbintik hitam dan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna pink yang bertuliskan "PEJUANG RUPIAH" dengan bercak darah di bagian perut merupakan pakaian yang digunakan Anak Korban saat kejadian penusukan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih dan 1 (satu) buah sweater warna hitam merupakan pakaian yang digunakan Terdakwa saat kejadian penusukan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau bermata tajam dan bergerigi dengan sarungnya yang dibalut lakban berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) cm merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk Anak Korban;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR berwarna merah dengan Nomor Polisi BD 3203 CK merupakan motor yang dikendarai Saksi Holipi Citra Idola;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Holipi Citra Idola Bin Abd.Muntolib, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Daerah Dam Seng Desa Kaana Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara telah menusuk perut Anak Korban menggunakan pisau;
- Bahwa penusukan terjadi setelah ada keributan di tempat organ tunggal antara Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB Anak Korban sedang berada di acara organ tunggal di rumah Kepala Desa Kaana, kemudian terjadi perkelahian antara Saksi Nada Sanjaya dengan orang lain;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mencoba meleraikan namun tidak sengaja memukul Saksi Nada Sanjaya;
- Bahwa Saksi melihat Anak Korban memukul Terdakwa dan Terdakwa tidak membalas namun kemudian dilekai Anak Korban;
- Bahwa sepulang dari acara, sekira pukul 01.00 WIB Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Togi Subahagio melewati daerah Dam Seng Desa Kaana kemudian di sana ada Anak Korban yang memberhentikan motor Saksi;
- Bahwa Anak Korban ada bertanya kepada Terdakwa mengenai pemukulan di acara organ tunggal tadi sehingga muncul keributan;
- Bahwa Saksi melihat Anak Korban memukul wajah Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh;
- Bahwa saat itu Saksi masih di atas motor;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Agm



- Bahwa kemudian Anak Korban hendak memukul Terdakwa lagi dan menundukkan sedikit arah badannya ke Terdakwa yang hendak berdiri mengambil pisau di dalam motor;
- Bahwa saat itulah pisau yang dipegang Terdakwa mengenai perut Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencabut pisau yang ditusuknya dan berlari menyerahkan diri ke polisi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat berbintik hitam dan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna pink yang bertuliskan "PEJUANG RUPIAH" dengan bercak darah di bagian perut merupakan pakaian yang digunakan Anak Korban saat kejadian penusukan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih dan 1 (satu) buah *sweater* warna hitam merupakan pakaian yang digunakan Terdakwa saat kejadian penusukan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau bermata tajam dan bergerigi dengan sarungnya yang dibalut lakban berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) cm merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk Anak Korban;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR berwarna merah dengan Nomor Polisi BD 3203 CK merupakan motor yang dikendarai Saksi dan merupakan milik orang tua Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Togi Subahagio Bin Bustari, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Daerah Dam Seng Desa Kaana Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara telah menusuk perut Anak Korban menggunakan pisau;
- Bahwa penusukan terjadi setelah ada keributan di tempat organ tunggal antara Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB Anak Korban sedang berada di acara organ tunggal di rumah Kepala Desa Kaana, kemudian terjadi perkelahian antara Saksi Nada Sanjaya dengan orang lain;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mencoba meleraikan namun tidak sengaja memukul Saksi Nada Sanjaya;
- Bahwa Saksi melihat Anak Korban memukul Terdakwa dan Terdakwa tidak membalas namun kemudian dileraikan Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepulang dari acara, sekira pukul 01.00 WIB Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Nada Sanjaya melewati daerah Dam Seng Desa Kaana kemudian di sana ada Anak Korban yang memberhentikan motor Saksi Holipi Citra Idola;
- Bahwa Anak Korban ada bertanya kepada Terdakwa mengenai pemukulan di acara organ tunggal tadi sehingga muncul keributan;
- Bahwa Saksi melihat Anak Korban memukul wajah Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh;
- Bahwa kemudian Anak Korban hendak memukul Terdakwa lagi dan menundukkan sedikit arah badannya ke Terdakwa yang hendak berdiri mengambil pisau di dalam motor;
- Bahwa saat itulah pisau yang dipegang Terdakwa mengenai perut Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencabut pisau yang ditusuknya dan berlari menyerahkan diri ke polisi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek berwarna cokelat berbintik hitam dan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna pink yang bertuliskan "PEJUANG RUPIAH" dengan bercak darah di bagian perut merupakan pakaian yang digunakan Anak Korban saat kejadian penusukan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih dan 1 (satu) buah sweater warna hitam merupakan pakaian yang digunakan Terdakwa saat kejadian penusukan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau bermata tajam dan bergerigi dengan sarungnya yang dibalut lakban berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) cm merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk Anak Korban;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR berwarna merah dengan Nomor Polisi BD 3203 CK merupakan motor yang dikendarai Saksi Holipi Citra Idola;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu dr. Meinoffiandi Leswin, di bawah sumpah di persidangan telah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli merupakan dokter dan penanggung jawab di RS Bergerak Enggano;
- Bahwa Ahli menerangkan selaku dokter telah memiliki izin praktek dengan Nomor : 503/79/SIPD/DPM/III/2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan sesuai dengan Surat Keputusan Dinas Kesehatan Kabupaten

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Utara Nomor : 440.18/SK/DINKES/BU/2017 Ahli dtugaskan sebagai Dokter dan Penanggung jawab di RS. Bergerak Enggano;

- Bahwa pada tahun 2017 Saksi diberikan mandat sebagai dokter dan penanggung jawab di RS. Bergerak Enggano dan sudah berdinasi di RS. Bergerak Enggano kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa abdomen adalah perut;
- Bahwa luka tusuk yang dapat dikategorikan luka berat apabila luka tusuk tersebut mengenai organ vital korban;
- Bahwa organ vital yang ada di dalam tubuh contohnya adalah hati, empedu, usus, jantung, dan lain-lain;
- Bahwa luka tusuk yang dialami Anak Korban belum secara pasti dapat dikategorikan luka berat atau luka ringan karena Ahli belum mendapat laporan medis mengenai luka tusuk di bagian perut Anak Korban, namun Ahli dapat memberi pengetahuan dan pemahaman Ahli bahwa apabila luka tusuk di bagian perut Anak Korban selama tidak mengenai organ vital maka belum bisa dikategorikan luka berat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa :

1. *visum et repertum* Nomor: 067/RSBE/IX/2022 tanggal 2 September 2022 yang ditandatangani oleh Sri Hermawati, Amd. Kep selaku Perawat pelaksana visum yang diketahui dr. Meinoffiandi Leswin selaku Direktur Rumah Sakit Bergerak Enggano, telah memeriksa seorang laki-laki bernama Anak Korban dengan kesimpulan : terdapat memar berwarna merah di bagian Abdomen sebelah kiri dengan ukuran panjang kurang lebih dua centimeter kali satu setengah centimeter, dan terdapat luka tusuk di Abdomen sebelah kiri di atas pusat dengan ukuran panjang kurang lebih lima centimeter kali empat centimeter yang diakibatkan benda tajam;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1703-LT-11012014-0014 tanggal 11 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh Drs. Kiman Nazardi, MM., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara yang menjelaskan bahwa Anak Korban lahir di Enggano tanggal 18 Oktober 2005;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Daerah Dam Seng Desa Kaana Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara telah menusuk perut Anak Korban menggunakan pisau;
- Bahwa penusukan terjadi setelah ada keributan di tempat organ tunggal antara Anak Korban dengan Terdakwa;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa sedang berada di acara organ tunggal di rumah Kepala Desa Kaana, kemudian terjadi perkelahian antara Saksi Nada Sanjaya dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa mencoba membantu meleraikan namun karena keadaan ricuh, Terdakwa tidak sengaja memukul Saksi Nada Sanjaya;
- Bahwa kemudian tiba-tiba Anak Korban memukul Terdakwa namun Terdakwa tidak balas dan sudah dileraikan oleh warga sekitar;
- Bahwa sepulang dari acara organ tunggal, sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Nada Sanjaya dan Saksi Togi Subahagio melewati daerah Dam Seng Desa Kaana kemudian di sana ada Anak Korban yang memberhentikan motor Saksi Holipi Citra Idola;
- Bahwa Anak Korban ada bertanya kepada Terdakwa mengenai pemukulan di acara organ tunggal tadi sehingga muncul keributan;
- Bahwa tiba-tiba Anak Korban meninju wajah Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh ke tanah;
- Bahwa Terdakwa merasa terancam sehingga mengambil pisau milik Terdakwa yang ada di dalam motor, dan mengarahkan pisau tersebut ke arah Anak Korban yang hendak meninju Terdakwa sehingga menancap ke perut Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencabut pisau yang ditusuknya dan berlari menyerahkan diri ke polisi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil pisau yang ada di dalam motor adalah untuk melindungi diri Terdakwa dari serangan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sadar jika pisau adalah benda tajam yang dapat menyebabkan luka sehingga harapan Terdakwa dengan mengambil pisau itu Anak Korban berhenti menyerang Terdakwa;
- Bahwa pisau yang digunakan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang biasanya digunakan untuk berkebun;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Anak Korban dengan Terdakwa atas kejadian ini dan Anak Korban telah memaafkan Terdakwa serta Terdakwa juga telah memaafkan Anak Korban;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek berwarna cokelat berbintik hitam dan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna pink yang bertuliskan "PEJUANG RUPIAH" dengan bercak darah di bagian perut merupakan pakaian yang digunakan Anak Korban saat kejadian penusukan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih dan 1 (satu) buah sweater warna hitam merupakan pakaian yang digunakan Terdakwa saat kejadian penusukan;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau bermata tajam dan bergerigi dengan sarungnya yang dibalut lakban berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) cm merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk Anak Korban;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR berwarna merah dengan Nomor Polisi BD 3203 CK merupakan motor yang dikendarai Saksi Holipi Citra Idola;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Trimo Bin Joko Rantauan, di bawah sumpah di persidangan dengan didampingi orang tua kandung yaitu Heri Damhuri, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penusukan namun berada di acara organ tunggal Kepala Desa Kaana;
 - Bahwa Saksi melihat keributan di tempat pesta organ tunggal;
 - Bahwa Saksi melihat Anak Korban dan Terdakwa ada di acara tersebut;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa bersama temannya meleraikan keributan yang terjadi karena Terdakwa merupakan anggota Karang Tarunan Desa;
 - Bahwa Terdakwa merupakan orang baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana baik di Kepolisian maupun Adat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Seliandi, di bawah sumpah di persidangan dengan didampingi orang tua kandung yaitu Heri Damhuri, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa merupakan anak kandung Saksi;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat dalam tindak pidana baik di kepolisian maupun Adat;
 - Bahwa setahu terdakwa, luka tusuk yang dilakukan Terdakwa tidak mengenai organ vital Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban dan Keluarga telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa telah dibuat surat perdamaian antara keluarga Anak Korban dan keluarga Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa juga melaporkan Anak Korban ke Polisi dengan Laporan Polisi dugaan penganiayaan, namun laporan tersebut tidak dilanjutkan ke persidangan sebab Terdakwa yang menjadi korban dalam perkara tersebut telah memaafkan sehingga perkara tersebut berhasil dilakukan Diversi pada tahap penyidikan kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Surat Perdamaian yang ditanda tangani Pihak I yaitu Anak Korban



dan Pihak II yaitu Terdakwa yang kesimpulannya adalah Pihak I meminta maaf atas kesalahan telah meninju wajah Pihak ke II dan Pihak ke II telah menerima permintaan maaf dari Pihak ke I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat berbintik hitam;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna pink yang bertuliskan "PEJUANG RUPIAH" dengan bercak darah dibagian perut;
- 1 (satu) buah pisau bermata tajam dan bergerigi dengan sarungnya yang dibalut lakban berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) cm;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) buah sweater warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR berwarna merah dengan Nomor Polisi BD 3203 CK;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Daerah Dam Seng Desa Kaana Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara Terdakwa telah menusuk perut Anak Korban menggunakan pisau;
- Bahwa penusukan terjadi setelah ada keributan di tempat organ tunggal antara Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa sedang berada di acara organ tunggal di rumah Kepala Desa Kaana, kemudian terjadi perkelahian antara Saksi Nada Sanjaya dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa mencoba membantu meleraikan namun karena keadaan ricuh, Terdakwa tidak sengaja memukul Saksi Nada Sanjaya;
- Bahwa kemudian tiba-tiba Anak Korban memukul Terdakwa namun Terdakwa tidak balas dan sudah dileeraikan oleh warga sekitar;
- Bahwa sepulang dari acara organ tunggal, sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Nada Sanjaya dan Saksi Togi Subahagio melewati daerah Dam Seng Desa Kaana kemudian di sana ada Anak Korban yang memberhentikan motor Saksi Holipi Citra Idola;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban ada bertanya kepada Terdakwa mengenai pemukulan di acara organ tunggal tadi sehingga muncul keributan;
- Bahwa tiba-tiba Anak Korban meninju wajah Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh ke tanah;
- Bahwa Terdakwa mengambil pisau milik Terdakwa yang ada di dalam motor, dan mengarahkan pisau tersebut ke arah Anak Korban yang hendak meninju Terdakwa sehingga menancap ke perut Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencabut pisau yang ditusuknya dan berlari menyerahkan diri ke polisi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil pisau yang ada di dalam motor adalah untuk melindungi diri Terdakwa dari serangan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sadar jika pisau adalah benda tajam yang dapat menyebabkan luka sehingga harapan Terdakwa dengan mengambil pisau itu Anak Korban berhenti menyerang Terdakwa;
- Bahwa pisau yang digunakan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang biasanya digunakan untuk berkebun;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Anak Korban dengan Terdakwa atas kejadian ini dan Anak Korban telah memaafkan Terdakwa serta Terdakwa juga telah memaafkan Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami memar berwarna merah di bagian Abdomen sebelah kiri dengan ukuran panjang kurang lebih dua centimeter kali satu setengah centimeter, dan terdapat luka tusuk di Abdomen sebelah kiri di atas pusat dengan ukuran panjang kurang lebih lima centimeter kali empat centimeter;
- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan Terdakwa, mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit di bagian perut dan harus melakukan pengobatan rawat inap 3-4 hari dan rawat jalan dan penyembuhan selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama masa penyembuhan tersebut, Anak Korban tidak bersekolah dan hanya beristirahat di rumah namun masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat berbintik hitam dan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna pink yang bertuliskan "PEJUANG RUPIAH" dengan bercak darah di bagian perut merupakan pakaian yang digunakan Anak Korban saat kejadian penusukan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih dan 1 (satu) buah sweater warna hitam merupakan pakaian yang digunakan Terdakwa saat kejadian penusukan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau bermata tajam dan bergerigi dengan sarungnya yang dibalut lakban berwarna hitam dengan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) cm merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk Anak Korban;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR berwarna merah dengan Nomor Polisi BD 3203 CK merupakan motor yang dikendarai Saksi Holipi Citra Idola dan merupakan milik orang tua Saksi;;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1703-LT-11012014-0014 tanggal 11 Januari 2014 Kabupaten Bengkulu Utara, Anak Korban lahir di Enggano tanggal 18 Oktober 2005;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan campuran/kombinasi alternatif, yang terdiri dari Dakwaan Subsideritas atau Dakwaan Tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta di persidangan langsung memilih dakwaan alternatif kesatu yang berbentuk subsideritas, yaitu dakwaan alternatif kesatu Primair Pasal 80 ayat (2) *juncto* Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dakwaan alternatif kesatu Subsidaire Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) *juncto* Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap Orang;
- 2 Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan;
- 3 Terhadap Anak;
- 4 Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya dan pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Karlos Fidal Ramos Bin Seliandi yang telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa unsur kedua tindak pidana ini terdiri dari beberapa sub unsur perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur kedua ini terpenuhi dan sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pula perlu dipertimbangkan mengenai unsur "dengan sengaja" terkait perbuatan yang dilakukan si pelaku disadari atau diniati, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu. Kesengajaan ini dikaitkan dengan unsur tindak pidana lainnya apakah kesengajaan untuk

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan: menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dalam hal kekerasan;

Menimbang, bahwa meskipun unsur dengan sengaja terdapat diawal, namun harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur perbuatan si pelaku, maka akan diuraikan terlebih dahulu apakah dalam perkara ini ada sub unsur melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dalam hal kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, dengan demikian, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Daerah Dam Seng Desa Kaana Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara Terdakwa telah menusuk perut Anak Korban menggunakan pisau. Penusukan terjadi setelah ada keributan di tempat organ tunggal antara Anak Korban dengan Terdakwa. Awalnya pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa sedang berada di acara organ tunggal di rumah Kepala Desa Kaana, kemudian terjadi perkelahian antara Saksi Nada Sanjaya dengan orang lain. Terdakwa mencoba membantu meleraikan namun karena keadaan ricuh, Terdakwa tidak sengaja memukul Saksi Nada Sanjaya kemudian tiba-tiba Anak Korban memukul Terdakwa namun Terdakwa tidak balas dan sudah dilekai oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa sepulang dari acara organ tunggal, sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Nada Sanjaya dan Saksi Togi Subahagio melewati daerah Dam Seng Desa Kaana kemudian di sana ada Anak Korban yang memberhentikan motor Saksi Holipi Citra Idola lalu Anak Korban ada bertanya kepada Terdakwa mengenai pemukulan di acara organ tunggal tadi sehingga muncul keributan kemudian tiba-tiba Anak Korban meninju wajah Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh ke tanah selanjutnya Terdakwa mengambil pisau milik Terdakwa yang ada di dalam motor, dan mengarahkan pisau tersebut ke arah Anak Korban yang hendak meninju Terdakwa sehingga



menancap ke perut Anak Korban kemudian Terdakwa mencabut pisau yang ditusuknya dan berlari menyerahkan diri ke polisi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menusuk perut Anak Korban, Anak Korban mengalami memar berwarna merah di bagian Abdomen sebelah kiri dengan ukuran panjang kurang lebih dua centimeter kali satu setengah centimeter, dan terdapat luka tusuk di Abdomen sebelah kiri di atas pusat dengan ukuran panjang kurang lebih lima centimeter kali empat centimeter. Selain itu Anak Korban merasakan sakit di bagian perut dan harus melakukan pengobatan rawat inap 3-4 hari dan rawat jalan dan penyembuhan selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, perbuatan Terdakwa yang menusuk perut Anak Korban dengan pisau yang patut diketahui umum merupakan benda tajam yang mengakibatkan luka tusuk dan rasa sakit terhadap Anak Korban, termasuk sebagai kategori melakukan perbuatan kekerasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan kekerasan tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana, kesengajaan terbagi atas tiga macam, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekenhedsbewustzijn* atau *noodzake jkhenbewustzijn*)

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu yang pertama, akibat yang



memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama;

3. Kesengajaan dengan Kemungkinan (*voorwaardelick opzet atau dolus eventualis*). Kesengajaan dengan kemungkinan yaitu si pelaku mengetahui bahwa kemungkinan akan terjadi/datangnya akibat itu dan apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan apakah perbuatan tetap akan dilakukan oleh si pelaku.

Menimbang, bahwa apabila salah satu dari ketiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya sub unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada sub unsur kedua, telah terbukti Terdakwa melakukan kekerasan dan apabila dikaitkan dengan teori kesengajaan sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa melakukan penusukan sesaat setelah Anak Korban meninju wajah Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh ke tanah sehingga Terdakwa mengambil pisau milik Terdakwa yang ada di dalam motor, dan mengarahkan pisau tersebut ke arah Anak Korban yang hendak meninju Terdakwa sehingga menancap ke perut Anak Korban. Selain itu Terdakwa sadar jika pisau adalah benda tajam yang dapat menyebabkan luka sehingga harapan Terdakwa dengan mengambil pisau itu Anak Korban berhenti menyerang Terdakwa. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa sebelum sungguh-sungguh terjadi perbuatannya, Terdakwa dapat mengerti atau dapat menduga akibat perbuatannya atau apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat dari perbuatannya tersebut, sehingga kesengajaan dalam perkara a quo tergolong jenis kesengajaan dengan sadar kepastian. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sub unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur melakukan kekerasan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur terhadap Anak;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah yang dikenai perbuatan atau sebagai objek dari pada perbuatan tersebut adalah "Anak" yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Republik Indonesia (RI) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak Korban lahir di Enggano tanggal 18 Oktober 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1703-LT-11012014-0014 tanggal 11 Januari 2014 Kabupaten Bengkulu Utara dan saat kejadian penusukan itu Anak Korban berusia 17 (tujuh) tahun, sehingga masih termasuk kategori Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga, yaitu terhadap Anak dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang tidak diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna dan dapat mendatangkan bahaya maut, serta menyebabkan terus menerus tidak cakap lagi melakukan pekerjaan, kehilangan panca indera, cacat karena ada anggota badan yang putus, lumpuh tidak bisa menggerakkan badan, berubah nalar pikirannya, pikiran menjadi kacau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa hasil *visum et repertum* Nomor: 067/RSBE/IX/2022 tanggal 2 September 2022, Anak Korban mengalami memar berwarna merah di bagian Abdomen sebelah kiri dengan ukuran panjang kurang lebih dua centimeter kali satu setengah centimeter, dan terdapat luka tusuk di Abdomen sebelah kiri di atas pusat dengan ukuran panjang kurang lebih lima centimeter kali empat centimeter dan akibat penusukan yang dilakukan Terdakwa, mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit di bagian perut dan harus melakukan pengobatan rawat inap 3-4 hari dan rawat jalan dan penyembuhan selama 2 (dua) bulan namun selama masa penyembuhan tersebut, Anak Korban tidak bersekolah dan hanya beristirahat di rumah namun masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dikaitkan pula dengan pendapat Ahli di persidangan pada pokoknya menyatakan luka tusuk di bagian perut Anak Korban selama tidak mengenai organ vital maka belum bisa dikategorikan luka berat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat luka tusuk yang dialami Anak Korban akibat perbuatan Terdakwa bukanlah luka berat dan tidak pula menyebabkan Anak Korban terus menerus tidak cakap lagi melakukan pekerjaan, kehilangan panca indera, cacat karena ada anggota badan yang putus, lumpuh tidak bisa menggerakkan badan, berubah nalar pikirannya atau pikiran menjadi kacau. Dengan demikian unsur mengakibatkan luka berat dalam perbuatan Terdakwa tidak terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair tidak terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan;
3. Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur kesatu dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut yang pada pokoknya unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur kedua dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut yang pada pokoknya unsur melakukan kekerasan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur terhadap Anak, telah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur ketiga dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut yang pada pokoknya unsur terhadap Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 80 ayat (1) *juncto* Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di samping memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa di samping akan dikenakan hukuman pidana penjara Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa dikenakan pula hukuman denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang disampaikan Terdakwa di persidangan, setelah Majelis Hakim mencermati pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang seadil-adilnya karena Terdakwa tidak berniat untuk melukai Anak Korban dan telah terjadi perdamaian antara Anak Korban dengan Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim menilai permohonan keringanan hukuman tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam keadaan meringankan sebelum menjatuhkan putusan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa seseorang yang masih tergolong anak dipandang sebagai pihak yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa. Kekuatan fisik dan kemampuan berpikir anak masih dalam taraf perkembangan dan tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Dengan latar belakang pemikiran tersebut maka kehidupan seorang anak wajib mendapat perlindungan dari

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Agm



orang dewasa, tujuannya agar dapat hidup bahagia dan sejahtera. Sebagai orang yang dilindungi, maka orang dewasa tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang untuk melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa sifat dan tujuan penjatuan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari agar Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya karena perbuatan Terdakwa tergolong sebagai tindak pidana dengan adanya kekerasan dan perbuatan kekerasan tidak bisa dipandang sebagai suatu perbuatan yang main-main, terlebih kekerasan tersebut dilakukan terhadap anak yang seharusnya dilindungi serta dijamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya. Dengan demikian untuk itu Terdakwa harus menyadari bahwa suatu perbuatan yang melibatkan kekerasan di dalamnya merupakan suatu pemikiran yang harus dirubah dan dihilangkan. Selann itu juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) buah celana pendek berwarna cokelat berbintik hitam;
2. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna pink yang bertuliskan "PEJUANG RUPIAH" dengan bercak darah dibagian perut;

Terhadap barang bukti nomor (1) dan (2) telah disita dari Saksi Heridam Huri Bin Bahtiar dan berdasarkan fakta di persidangan merupakan pakaian Anak Korban saat kejahatan terjadi dan tidak lagi diinginkan Anak Korban karena menimbulkan trauma sehingga ditetapkan untuk dimusnahkan;

3. 1 (satu) buah pisau bermata tajam dan bergerigi dengan sarungnya yang dibalut lakban berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 22 (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti nomor (3) telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan merupakan alat kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan sehingga harus dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

4. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker;
5. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih;
6. 1 (satu) buah sweater warna hitam;

Terhadap barang bukti nomor (4) sampai dengan (6) telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan merupakan pakaian milik Terdakwa yang digunakan saat kejahatan terjadi namun tidak lagi diinginkan dan tidak bernilai ekonomi maka Majelis Hakim berpendapat ditetapkan untuk dimusnahkan;

7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR berwarna merah dengan Nomor Polisi BD 3203 CK;

Terhadap barang bukti nomor (7) telah disita dari Saksi Holipi Citra Idola dan berdasarkan fakta di persidangan adalah milik orang tua Saksi Holipi Citra Idola dan tidak ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa sehingga harus dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Holipi Citra Idola;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban mengalami luka dan butuh waktu penyembuhan yang cukup lama;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Anak Korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 80 ayat (1) *juncto* Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa KARLOS FIDAL RAMOS BIN SELIANDI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat berbintik hitam;
 2. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna pink yang bertuliskan "PEJUANG RUPIAH" dengan bercak darah dibagian perut;
 3. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker;
 4. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih;
 5. 1 (satu) buah sweater warna hitam;

Dimusnahkan;

6. 1 (satu) buah pisau bermata tajam dan bergerigi dengan sarungnya yang dibalut lakban berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) cm;

Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR berwarna merah dengan Nomor Polisi BD 3203 CK;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Holipi Citra Idola;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 oleh kami, Farrah Yuzesta Aulia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudanti Widianusita, S.H., M.H., Rika Rizki Hairani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cici Erya Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Rizki Adrian, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

Cici Erya Utami, S.H.